

BAB II

KETENTUAN HUKUM TENTANG SENGGKETA HARTA BERSAMA

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama

Pada dasarnya telah ada penegasan terhadap harta bersama, yakni pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa harta bersama meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah perceraian menjadi harta pribadi masing-masing. Hadiah, hibah, wasiat dan warisan menjadi harta pribadi kecuali para pihak berkehendak untuk memasukan ke dalam harta bersama.

Tetapi setiap harta yang dihasilkan ataupun yang dikuasai oleh kedua belah pihak tetap ditentukan oleh peristiwa selama berlangsungnya perkawinan. Tetapi jika salah satu pihak mempunyai harta selain yang dihasilkannya ataupun dengan kata lain di dapat dari adanya akibat hukum lainnya maka hal ini tidak dapat dijadikan sebagai harta bersama, seperti adanya pewarisan, penghibahan ataupun perwasiatan. Dengan kata lain harta tersebut merupakan penguasaan pribadi yang akan dimilikinya.

Sebagaimana disebutkan dalam “Pasal 1 huruf (f) jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri”. Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi.

Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing - masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan.

Dasar hukum tentang harta bersama ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut :

1. “Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama ialah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan bukan disebut harta bersama.
2. Kitab undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum yang terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan suami-istri.”

3. “Kompilasi Hukum Islam pasal 85, disebutkan bahwa adanya harta bersama didalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”.

Pasal 86 ayat 1 KHI “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri, ayat 2 harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”.

Pasal 88 KHI “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama”.

Pasal 89 KHI “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.

Pasal 90 KHI “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.

4. Pengaturan kekayaan harta bersama diatur dalam pasal 91 KHI :
 - a. “Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud”.
 - b. “Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, surat - surat berharga, dan benda bergerak”.
 - c. “Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”.
 - d. “Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”.

Dari ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 sampai pasal 91, terdapat kemungkinan harta pribadi yang dimiliki suami maupun istri berada dalam harta bersama, dimana hak dari harta tersebut masih berada di kedua belah pihak. Namun harta tersebut bisa berubah statusnya ketika terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Artinya, membagi harta bersama sama rata yakni seperdua seperdua untuk suami dan seperdua untuk istri.

B. Prosedur Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan

Pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan atau atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Tidak jarang cara kekeluargaan tersebut tidak berhasil menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama dikarenakan adanya pihak yang merasa dirugikan, sehingga sering terjadi sengketa atas pembagian harta bersama. Pengajuan gugatan atas harta bersama bisa dilakukan di Pengadilan Agama (jika suami istri beragama islam) atau di Pengadilan Negeri (jika suami istri tidak beragama islam, atau perkawinan yang dilakukan tidak secara islam).

Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus tidak bisa diajukan sekaligus pada saat mengajukan gugatan cerai. Karena masing-masing gugatan berdiri sendiri dan mempunyai substansi yang berlainan, hal ini sesuai dengan “Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 913 K/Sip/1982”. Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian, dan juga putusan Pengadilan”.¹⁹ “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 37 mengatakan bila Perkawinan Putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dari bunyi pasal diatas yang dimaksud hukumnya masing-masing suami istri melangsungkan perkawinan yaitu menunjuk pada hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Dalam “Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” tidak menegaskan bagian masing- masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian harta bersama ini baik cerai hidup maupun cerai mati, “yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”. Selengkapnya pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “ janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”.²⁰ Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa harta bersama akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan Pengadilan.

Dalam Perkawinan, terdapat dua jenis pembagian kepemilikan harta yaitu yang pertama tanpa perjanjian kawin, apabila antara suami dan istri tidak pernah dibuat perjanjian kawin, maka antara suami dan istri terdapat percampuran harta yang disebut harta bersama. Konsekuensi hukum tidak adanya perjanjian kawin

¹⁹ Moh. Idris Ramulyo, 1998, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 35.

²⁰ Zainuddin Ali I, *op.cit*, h. 60.

ialah mantan suami dan mantan istri harus melakukan pembagian harta atas harta bersama pasca bercerai (Melalui gugatan Pengadilan atau dibuat secara damai dihadapan notaris dengan akta pembagian harta gono gini secara sukarela). Dan yang kedua, pembagian dengan perjanjian kawin, yaitu antara suami dan istri terdapat pemisahan harta sejak sebelum atau pada saat hubungan perkawinan yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan (dalam bentuk akta Notaris kemudian dicatatkan di KUA bagi yang beragama Islam, di Dispenduk Capil bagi yang beragama selain Islam), konsekuensi hukumnya, apabila bercerai tidak ada pembagian harta bersama. Masing-masing pihak akan memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka.²¹ Menurut hukum Perkawinan Islam, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah istrinya, pada dasarnya Istri memiliki hak atas harta yang diperoleh suami selama dalam hubungan perkawinan. Bahkan, mungkin juga harta yang lain atas pemberian suami yaitu alat-alat rumah tangga, perhiasan, maupun pakaian yang digunakan oleh istri.²²

Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

²¹ Andy, Hartanto J., 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Cet.2, Laksbang Grafika, Yogyakarta, h. 108.

²² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 102.

Di luar jenis ini semua harta langsung masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan. Semua harta yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.

Ketentuan pembagian harta bersama separuh bagi suami dan separuh bagi istri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun istri sama-sama melakukan peran yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Suami atau istri berhak atas separuh harta bersama adalah berdasarkan peran yang dimainkan baik oleh suami atau istri sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga.

Meskipun Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan pembagian harta bersama seperdua, namun yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Sanggau perkara nomor:110/Pdt.G/2022/PA.Sgu yaitu tergugat (istri) telah membagikan harta bersama secara sepihak dan banyak diperoleh istri. Berdasarkan perkara gugatan harta bersama pada perkara nomor:110/Pdt.G/2022/PA.Sgu, cara pembagian harta bersama sebelum terjadinya perceraian di Sanggau, Tergugat atau (istri) yang mengaturnya sendiri tidak ada kompromi dengan Penggugat dan direkayasa oleh Tergugat dan ada beberapa orang yang mengatur kepentingan Tergugat yang mana pembagian tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat

sehingga dari hasil pembagian tersebut banyak dikuasai oleh Tergugat. Penggugat (Suami) mendapat 3 objek dan Tergugat (istri) mendapat 6 bagian objek sengketa, pembagiannya dua bagian lebih banyak pihak istri dari pada pihak suami.

Penyelesaian pembagian harta bersama dalam perkara gugatan harta bersama perkara nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Sgu. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sanggau menolak obyek Harta Bersama karena bukti yang tidak otentik, saksi tidak mengetahui batasan obyek harta bersama, dan Penggugat telah tidak mampu membuktikan kepemilikan objek. Berdasarkan hal yang dijelaskan diatas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian menyusun penulisan hukum mengenai hal - hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta bersama.

Jika ditelusuri perkara dalam studi kasus ini, bagaimana suatu perkara yang telah dimenangkan dalam segala upaya hukum, atau telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat dinikmati manfaatnya oleh pihak yang menang oleh karena permohonan eksekusi atas putusan yang dimenangkan tidak dapat dijalankan. Bagaimana pencapaian tujuan hukum sesungguhnya jika didalam peradilan tidak dapat ditemukan keadilan demi memulihkan kerugian yang diderita walaupun segala upaya hukum telah dilewati dan dimenangkan.

Putusan Hakim mencerminkan kepastian hukum yaitu Hakim yang dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menemukan hukum tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Putusan Hakim juga mencerminkan kemanfaatan hukum untuk masyarakat, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaannya bagi semua pihak. Hakim diharapkan dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat.

C. Akibat Hukum Yang Timbul Karena Ditolaknya Gugatan Penggugat

Umumnya sebuah surat gugatan mencantumkan subjek gugatan, yang terdiri dari pihak penggugat atau para penggugat dan pihak tergugat atau para tergugat. Mereka ini merupakan pihak materiil yang mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara bersangkutan, tetapi sekaligus juga sebagai pihak formil yang bertindak beracara di pengadilan untuk dan atas namanya sendiri.

Dalam hal gugatan ditolak, terjadi bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya harus ditolak seluruhnya. Apabila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya, maka tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak. Gugatan ditolak tidak hanya karena tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat masih dapat dibantah oleh alat bukti dari pihak tergugat yang mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat kedudukannya. Dalam situasi seperti ini gugatan

pihak penggugat harus dinyatakan ditolak dan dianggap tidak mampu membuktikan setelah hakim melakukan pertimbangan.

Fenomena seperti ini kerap kali terjadi dalam dalam sebuah kasus, ditolaknya suatu gugatan karena alat bukti yang digunakan oleh pihak penggugat tidak cukup kuat untuk melawan pihak tergugat. Hal ini sangat merugikan bagi pihak penggugat karna tidak dapat mengajukan kembali tuntutan ke pengadilan dan hanya dapat menempuh upaya hukum banding. Seperti dalam perkara Nomor: 110/Pdt.G/2022/PA.SGU, penolakan gugatan disebabkan karena dalam proses pembuktian pihak penggugat dianggap gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Dalam perkara pembagian harta bersama Nomor: 110/Pdt.G/2022/PA.Sgu, Majelis Hakim memutuskan menolak sebagian gugatan Penggugat, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain yang menunjukkan kepemilikan maupun perolehan tanah. Alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi tidak tahu batasan dan perolehan dari objek harta harta bersama sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk untuk menolak sebagian gugatan Para Penggugat. Penggugat gagal dalam membuktikan dalil gugatannya sebagai jalan untuk mendapatkan pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dengan tergugat yang semestinya menjadi hak masing-masing.

Akibat hukum lainnya yang timbul karena ditolaknya gugatan bagi Para Penggugat tidak dapat mengajukan kembali gugatan dengan objek yang sama, jalan yang dapat ditempuh adalah banding. Namun Penggugat dalam perkara ini tidak menempuh jalan tersebut untuk mendapatkan harta bersama, yang artinya

Penggugat menerima putusan Majelis Hakim walaupun Penggugat tidak mendapatkan apa yang diinginkan dalam dalil gugatannya dari putusan Majelis Hakim tersebut.

Setiap putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tentunya mempunyai akibat bagi Para Pihak yang berperkara. Akibat yang timbul karena ditolaknya sebagian gugatan bagi Para Penggugat tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dari putusan Majelis Hakim. Penggugat hanya berstatus sebagai mantan suami, namun hanya mendapatkan 1/3 pembagian harta bersama yang seharusnya dibagi seperdua pada masing-masing pihak, dan suami atau (penggugat) tidak lagi dapat mengajukan gugatan dengan objek yang sama ke pengadilan. Sedangkan istri atau (tergugat) mendapatkan 2/3 dari pembagian harta bersama.

Setelah dibacakannya putusan tentang pembagian harta bersama Nomor Perkara 110/Pdt.G/2022/PA.Sgu dan telah berkekuatan hukum tetap, yang pada intinya menyatakan bahwa :

1. Satu (1) bidang lahan sawit seluas 4 (empat) hektar di Desa Sungai Mayam, RT 003 RW 003, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Moor, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amer, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Meri, dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah B. Bees;
2. Satu (1) rumah tinggal antara Penggugat dan Tergugat di PKS dengan luas 766 M², bangunan rumah 8 x 24 M², 2 (dua) lantai yang terletak di RT 010 RW 003, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, berbatasan dengan batas-batas: sebelah Barat berbatasan dengan parit dan sungai, sebelah Utara berbatasan dengan PTPN XIII, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya, dan sebelah Timur berbatasan dengan jalan dan gang;

3. Satu (1) bidang kebun sawit di Kedondong seluas 11 (sebelas) hektar, yang terletak di RT 001 RW 001, Desa Sungai Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, dengan batas-batas: sebelah Barat berbatasan dengan tanah Metuk, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ajin, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Takim, dan sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kapuas;
4. Utang piutang Penggugat dan Tergugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Kanca Sanggau;
tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijtke Verklaard*);
Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);